

BIOLOGICAL WEAPONS

**Memorandum of Understanding
Between the
UNITED STATES OF AMERICA
and INDONESIA**

Signed at Jakarta November 8, 2010



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

“. . .the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.”

INDONESIA

Biological Weapons

*Memorandum of understanding signed
at Jakarta November 8, 2010;
Entered into force November 8, 2010.*

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
ON CAPACITY BUILDING TO STRENGTHEN
THE SECURITY OF BIOLOGICAL PATHOGENS**

The Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the "U.S. Party" and the "Indonesian Party", respectively, and collectively as the "Parties";

Recognizing that the protection of biological pathogens against unauthorized access and the strengthening of public health infrastructure are important for the safety of the individuals handling such pathogens as well as general public;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective Parties;

Have agreed as follows:

**Article I
Purposes and Objectives**

Under this Memorandum of Understanding, the Parties will establish a framework for improving capacity building by strengthening laboratory safety and pathogen security.

**Article II
Areas of Cooperation**

The Parties intend to enhance capacity building by providing:

- (a) related training and necessary equipment to strengthen laboratory safety and pathogen security;
- (b) best practices and personnel reliability measures for laboratory work with dangerous pathogens; and
- (c) technical expertise in bio-containment facilities.

**Article III
Scope of the Memorandum of Understanding**

The terms of this Memorandum of Understanding will apply to training, equipment, expertise and any other related assistance provided or financed by the U.S. Party.

Article IV **Implementing Mechanism**

1. Each Party hereby designates a coordinator responsible for the coordination and facilitation of activities under this Memorandum of Understanding:
 - For the U.S. Party: The U.S. Department of State.
 - For the Indonesian Party: The Ministry of Foreign Affairs.
2. Each Party may designate Executing Agencies to this Memorandum of Understanding through written notification to the other Party.
3. The Parties, or their Executing Agencies designated pursuant to this Memorandum of Understanding may conclude Implementing Arrangements, to cover administrative, technical and other matters as appropriate to the nature of the activity to be conducted under such Implementing Arrangements as agreed.
4. In case of any inconsistency between this Memorandum of Understanding and any Implementing Arrangement, the provisions of this Memorandum of Understanding will prevail, and such Implementing Arrangements will be considered null and void.
5. The Coordinators will discuss and review, on a regular basis, the implementation of this Memorandum of Understanding. Where there are matters arising from such discussion and review that need to be resolved, any project related to such matter will be temporarily halted until the matter is resolved.

Article V **Exemption of Tax and Customs Duty**

1. Exemption from any tax for training, expertise and other related assistance for activities pursuant to this Memorandum of Understanding will be in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
2. Exemption from any tax and custom duties for importation and re-exportation of equipment provided or financed by the U.S. Party for activities pursuant to this Memorandum of Understanding will be in accordance with the prevailing tax and customs law and regulations.

Article VI **Facilitation of Entry-Exit**

Each Party will, as appropriate, facilitate entry into and exit from its territory of personnel, equipment and any other related assistance provided or financed by the other Party for activities pursuant to this Memorandum of Understanding.

Article VII Personnel Conduct

Each party will take reasonable measures to ensure that its personnel engaged in activities under this Memorandum of Understanding respect the applicable laws and regulations of the other Party when in that Party's territory.

Article VIII Intellectual Property Rights

Rights to any intellectual property created or furnished as a result of cooperation pursuant to this Memorandum of Understanding will be allocated according to the same principles as set forth in the 1967 Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, and other related intellectual property rights agreements, to which both the United States and Indonesia are party.

Article IX Settlement of Disputes

Any dispute that may occur between the Parties in implementing the Memorandum of Understanding will be settled amicably and in a spirit of cooperation through consultations and negotiations by the Parties.

Article X Transfer of Title and Possession of Training, Equipment and Expertise

1. Unless the written consent of the U.S. Party has first been obtained, the Indonesian Party will not transfer title to, or possession of, any training, equipment, expertise or any other assistance provided by the U.S. Party pursuant to this Memorandum of Understanding to any entity, other than an officer or employee of the Indonesian Party, and will not permit the use of any of the aforementioned for purposes other than those for which it has been furnished.
2. The Indonesian Party will take all reasonable measures to ensure the security of training, equipment, expertise, and any other assistance provided by the U.S. Party pursuant to this Memorandum of Understanding, and to protect them against seizure, conversion, and misuse.

Article XI Entry into Force, Duration and Termination

1. This Memorandum of Understanding will enter into force on the date of signature by both Parties and will remain in force for a period of three (3) years and may be extended by written agreement of the Parties for a period of two (2) years.
2. This Memorandum of Understanding may be amended by written agreement of the

Parties.

3. This Memorandum of Understanding may be terminated by either Party at any time upon three (3) months' written notice to the other Party.
4. The termination of this Memorandum of Understanding will not affect the completion of any ongoing cooperative activity carried out under this Memorandum of Understanding, unless otherwise agreed by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed this Memorandum of Understanding.

DONE at Jakarta, in duplicate, this 8th day of November 2010, in the Indonesian and English languages, which shall be equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE UNITED STATES OF
AMERICA**



Scot A. Marciel
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**



Ambassador Retno L.P. Marsudi
Director General for America
and Europe
Ministry of Foreign Affairs

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN KAPASITAS UNTUK MEMPERKUAT
KEAMANAN PATOGEN BIOLOGI**

Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut "Pihak AS" dan "Pihak Indonesia," secara sendiri-sendiri, dan secara bersama disebut sebagai "para Pihak";

Menyadari bahwa perlindungan patogen biologi terhadap akses yang tidak sah dan penguatan infrastruktur kesehatan masyarakat adalah penting bagi keselamatan orang yang menangani patogen tersebut dan masyarakat umum;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Pihak;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Pasal I
Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, para Pihak akan membentuk kerangka kerja untuk meningkatkan pengembangan kapasitas dengan memperkuat keselamatan laboratorium dan keamanan patogen.

**Pasal II
Bidang Kerjasama**

Para Pihak bermaksud untuk meningkatkan pengembangan kapasitas dengan menyediakan:

- (a) pelatihan yang terkait dan peralatan yang dibutuhkan untuk memperkuat keselamatan laboratorium dan keamanan patogen;
- (b) praktik terbaik dan langkah-langkah kehandalan personil untuk pekerjaan laboratorium dengan patogen berbahaya; dan
- (c) keahlian teknis mengenai fasilitas penyimpanan biologi.

Pasal III **Ruang Lingkup Memorandum Saling Pengertian**

Ketentuan-ketentuan Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku untuk pelatihan, peralatan, keahlian dan bantuan terkait yang disediakan atau didanai oleh Pihak AS.

Pasal IV **Mekanisme Pelaksanaan**

1. Masing-masing Pihak dengan ini menunjuk koordinator yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini:
 - Untuk Pihak AS: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat
 - Untuk Pihak Indonesia: Kementerian Luar Negeri
2. Masing-masing Pihak dapat menunjuk para Institusi Pelaksana dari Memorandum Saling Pengertian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.
3. Para Pihak, atau para Institusi Pelaksananya yang ditunjuk berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini dapat menyusun Pengaturan Pelaksanaan, untuk mencakup hal-hal administratif, teknis dan hal lainnya yang sesuai dengan sifat dari kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan Pengaturan Pelaksanaan yang telah disepakati tersebut.
4. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Memorandum Saling Pengertian dan setiap Pengaturan Pelaksanaan, ketentuan-ketentuan dari Memorandum Saling Pengertian akan berlaku dan Pengaturan Pelaksanaan tersebut akan dianggap batal demi hukum.
5. Para Koordinator akan mendiskusikan dan mengkaji ulang, secara berkala, pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. Dimana terdapat hal-hal yang muncul dari diskusi dan kajian tersebut yang memerlukan penyelesaian, setiap proyek apa pun yang terkait dengan hal tersebut akan dihentikan sementara sampai hal tersebut diselesaikan.

Pasal V **Pembebasan Pajak dan Bea**

1. Pembebasan pajak untuk pelatihan, keahlian dan bantuan terkait lainnya untuk kegiatan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian akan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perpajakan.
2. Pembebasan pajak dan bea cukai untuk impor dan ekspor ulang peralatan yang disediakan atau didanai Pihak AS untuk kegiatan berdasarkan Memorandum

Saling Pengertian ini akan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perpajakan dan kepabeanan.

Pasal VI Pemberian Fasilitas Keluar-Masuk

Masing-masing Pihak, sesuai kebutuhan, akan memberikan fasilitas masuk dan keluar dari wilayahnya bagi personil, peralatan dan bantuan terkait lainnya yang disediakan atau didanai oleh Pihak lain untuk kegiatan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal VII Perilaku Personil

Masing masing pihak akan melakukan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa personil-nya yang terlibat dalam aktifitas-aktifitas di bawah Memorandum Saling Pengertian ini menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak lain ketika berada pada wilayah Pihak tersebut.

Pasal VIII Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas setiap kekayaan intelektual yang diciptakan atau dihasilkan sebagai hasil dari kerjasama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, akan dialokasikan menurut prinsip-prinsip yang sama sebagaimana terdapat dalam Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia Tahun 1967, dan persetujuan-persetujuan tentang hak kekayaan intelektual lainnya yang terkait yang mana baik Amerika Serikat dan Indonesia merupakan pihak.

Pasal IX Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang mungkin dapat terjadi antara para Pihak dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian akan diselesaikan secara damai dan dengan semangat kerjasama melalui konsultasi dan negosiasi oleh para Pihak.

Pasal X Pengalihan Hak dan Kepemilikan atas Pelatihan, Peralatan dan Keahlian

1. Kecuali telah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak AS, Pihak Indonesia tidak akan mengalihkan hak, atau kepemilikan atas, setiap pelatihan, peralatan, keahlian atau bantuan lainnya yang disediakan oleh Pihak AS berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini kepada entitas mana pun, selain pejabat atau pegawai dari Pihak Indonesia, dan tidak akan mengijinkan penggunaan hal-hal tersebut diatas untuk maksud-maksud lain, selain dari maksud penyediaan awalnya.

2. Pihak Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan dari pelatihan, peralatan, keahlian dan bantuan lainnya yang disediakan Pihak AS berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, dan untuk melindungi hal-hal tersebut dari penyitaan, pengubahan dan penyalahgunaan.

Pasal XI
Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran

1. Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua Pihak dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis oleh para Pihak untuk jangka waktu dua (2) tahun.
2. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah dengan persetujuan tertulis oleh para Pihak.
3. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis tiga bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya.
4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian setiap kegiatan kerjasama yang dibuat di bawah Memorandum Saling Pengertian ini kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangi Memorandum Saling Pengertian ini.


DIBUAT di Jakarta, dalam rangkap dua, pada hari ~~kedua~~..... bulan ~~November~~ 2010 dalam bahasa Indonesia dan Inggris, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
AMERIKA SERIKAT**



Scot A. Marcil
Duta Besar Luar Biasa
dan Berkuasa Penuh

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



Duta Besar Retno L.P. Marsudi
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa
Kementerian Luar Negeri